

## WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 100 LTAHUN 2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA AMBON TAHUN 2024

## WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Ambon Tahun 2024;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20223Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Penyadagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586):
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002):
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

Memperhatikan:

Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.4.3/0868/Bangda tentang Dukungan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Ambon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas dan sebagaimana tercantum dalam

lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Tim sejak ditetapkannya Keputusan ini

sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab

kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota

Ambon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran

2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Paraf Koordinasi
Sekretaris Kota
Asisten I / II / III
Kabag Hukum

Ditetapkan di Kota Ambon pada tanggal 24 Februari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Kota Ambon;
- 2. Kepala Perangkat Daerah Kota Ambon;
- 3. Kepala BPS Kota Ambon;

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

2024 2024

TIM PENILAIAN INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA AMBON TAHUN 2024

# SUSUNAN TIM

| No  | Nama                                   |                             | Jabatan  | Kedudukan<br>Dalam Tim  |
|-----|--|-----------------------------|--|-------------------------|
| (1) | (2)                                    |                             | (3)  | (4)                     |
| 1.  | Drs. Bodewin M. Wattimena,<br>M.Si     | Penjaba                     | at Walikota Ambon  | Penanggung<br>Jawab     |
| 2.  | Drs. Agus Ririmasse, AP, M.Si          | Sekreta                     | ris Kota Ambon   | Koordinator             |
| 3.  | Ronald H. Lekransy, ST,<br>M.Si        | Komun                       | oala Dinas<br>ikasi Informatika<br>rsandian Kota   | Ketua                   |
| 4.  | Sulian M. L. Sedubun,<br>S.Kom., M.Eng | Informa<br>Statisti         | Bidang Teknologi<br>asi Persandian dan<br>k Dinas Komunikasi<br>atika dan Persandian<br>nbon | Anggota                 |
| 5.  | Christian J. Sihasale, S.Sos           | Dinas I                     | Seksi Statistik<br>Komunikasi<br>atika dan Persandian<br>mbon                                | Anggota                 |
| 6.  | Jetkel Far Far, S.Sos                  | Badan<br>Pemba<br>Penelit   | ana Ahli Muda Pada<br>Perencanaan<br>ngunan dan<br>ian Pengembangan<br>Kota Ambon            | Anggota                 |
| 7.  | Murni Bakti Sadoani, S.Si,<br>MT       | Data da<br>Informa<br>Komun | Seksi Pengamanan<br>an Aplikasi Teknologi<br>asi Dinas<br>ikasi Informatika<br>rsandian Kota | Anggota<br>(Admin)      |
| 8.  | Supatmawati, S.TP.,M.Si                | Badan<br>Pemba<br>Penelit   | ana Ahli Muda Pada<br>Perencanaan<br>ngunan dan<br>ian Pengembangan<br>Kota Ambon            | Anggota<br>(Supervisor) |
| 9.  | Erna V.S. Lekawael, S.Pi.,<br>M.Si     | Badan<br>Pemba<br>Penelit   | ana Ahli Muda Pada<br>Perencanaan<br>ngunan dan<br>ian Pengembangan<br>Kota Ambon            | Anggota                 |

| No  | Nama                      | Jabatan  | Kedudukan<br>Dalam Tim |
|-----|---------------------------|--|------------------------|
| (1) | (2)                       | (3)  | (4)                    |
| 10. | Maryo W. Latubessy, S.Sos | Pengelola Statistik pada<br>Dinas Komunikasi<br>Informatika dan Persandian<br>Kota Ambon | Anggota<br>(Operator)  |
| 11. | Sefty Faradillah, S.Si    | Analis Statistik pada Dinas<br>Komunikasi Informatika<br>dan Persandian Kota<br>Ambon    | Anggota                |
| 12. | Emelin Muskitta, S.Si     | Analis Statistik pada Dinas<br>Komunikasi Informatika<br>dan Persandian Kota<br>Ambon    | Anggota                |

| Paraf Koordinasi     |    |
|----------------------|----|
| Sekretaris Kota      | 1  |
| Asisten I / II / III | 6/ |
| Kabag Hukum          | l. |

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR TANGGAL TENTANG

2024

TIM PENILAIAN INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA AMBON TAHUN 2024

# URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA AMBON

## 1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Walikota dan Kepala Badan.

#### 2. Ketua

- a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. Mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- d. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- e. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- f. Menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

# 3. Anggota

- a. Mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

- d. Mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. Memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Paraf Koordinasi
Sekretaris Kota
Asisten I / II / III
Kahag Hukum

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA